

## Banggar DPRD Lakukan Uji Petik



Sumber gambar :TribunKaltim.co      Senin,15/07/2024

**BALIKPAPAN** – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim melakukan uji petik lapangan terhadap tindak lanjut atas rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas temuan Laporan Pemerintah Provinsi Kaltim Tahun Anggaran 2023.

Tim Banggar DPRD Kaltim yang dipimpin Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas'ud didampingi Tim Ahli Banggar DPRD Kaltim, Inspektorat Kaltim, dan Disnakertrans Kaltim melakukan uji petik pada tiga lokasi berbeda, Kamis (11/7/2024).

Uji petik pertama dilaksanakan di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) Balikpapan yang diterima langsung oleh Ningsih selaku Kepala UPTD BLKI Balikpapan. Di UPTD BLKI Balikpapan, Banggar meminta penjelasan terkait pengelolaan retribusi yang belum sesuai dengan ketentuan.

Kemudian dilanjutkan dengan uji petik di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan yang diterima langsung oleh dr. Edy Iskandar selaku Direktur RSUD Kanujoso Djatiwibowo. Hal itu dilakukan untuk meminta penjelasan dari pihak rumah sakit terkait pembayaran TPP dan kelebihan pembayaran pelaksanaan pekerjaan belanja pemeliharaan.

Selanjutnya Tim Banggar melakukan uji petik pada SMA Negeri 1 Balikpapan yang diterima oleh Wakil Kepala Sekolah Mujianto. Di sekolah tersebut, Banggar meminta penjelasan terkait sistem PPDB serta sejauh mana bantuan-bantuan dari pemerintah untuk sarana dan prasarana sekolah.

Hasanuddin Mas'ud mengatakan bahwa kali ini ada tiga tempat yang dilakukan uji petik. “Di BLKI, untuk melihat ada beberapa dana temuan BPK, yang sudah kita sinkronisasi data. Terus di Rumah Sakit Kanujoso dan terakhir di SMA Negeri 1 Balikpapan, masalah BOS dan beberapa pembicaraan soal PPDB,” tutur Hasan.

Dengan dilakukannya uji petik ini, lanjutnya, pihaknya diharapkan dapat melihat secara langsung pendataannya. “Tidak melalui yang istilahnya di atas meja, kita langsung berdiskusi, melihat, *interview* di lapangan, dan ini akan kita sandingkan dengan data BPK sehingga ada harmonisasinya, ada ketemu angkanya,” ungkapnya. **(hms8)**

#### **Sumber berita:**

1. Tribun Kaltim, Banggar DPRD Lakukan Uji Petik, 15/07/24

#### **Catatan:**

1. Diatur dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (PP 12/2018) sebagai berikut:
  - (1) Alat kelengkapan DPRD terdiri atas:
    - a. pimpinan DPRD;
    - b. badan musyawarah;
    - c. komisi;
    - d. Bapemperda;
    - e. badan anggaran;
    - f. badan kehormatan; dan
    - g. alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk berdasarkan rapat paripurna.
  - (5) Badan musyawarah, komisi, Bapemperda, badan anggaran, dan badan kehormatan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
2. Berdasarkan Pasal 54 PP 12/2018, badan anggaran mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
  - a. memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran DPRD kepada kepala daerah dalam mempersiapkan rancangan APBD sebelum peraturan kepala daerah tentang rencana kerja pemerintah daerah ditetapkan;
  - b. melakukan konsultasi yang diwakili oleh anggotanya dengan komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara;

- c. memberikan saran dan pendapat kepada kepala daerah dalam mempersiapkan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- d. melakukan penyempurnaan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi menteri bagi DPRD provinsi dan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bagi DPRD kabupaten/kota bersama tim anggaran pemerintah daerah;
- e. melakukan pembahasan bersama tim anggaran pemerintah daerah terhadap rancangan kebijakan umum APBD dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh kepala daerah; dan
- f. memberikan saran kepada Pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.